GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

POLICY CAPACITY DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DARI BANJARMASIN KE BANJARBARU TAHUN 2022-2026

Bonita Aurelie Suriadi
Universitas Padjadjaran
Email Korespondensi: bonita22001@unpad.ac.id

ABSTRACT

The relocation of the capital of South Kalimantan Province from Banjarmasin to Banjarbaru, as mandated by Law No. 8 of 2022, is a strategic policy that requires government capacity to ensure its effective implementation. This study aims to analyze the policy capacity of the South Kalimantan Provincial Government in implementing this policy based on the dimensions of analytical capacity, operational capacity, and political capacity. The study employs a qualitative method with a descriptive approach through interviews, document analysis, and observation. Data analysis utilizes the Miles, Huberman, and Saldaña model within the Policy Capacity theoretical framework proposed by Wu, Ramesh, and Howlett (2015). The research findings indicate that the South Kalimantan Provincial Government possesses relatively adequate policy capacity across all three dimensions. Analytical capacity is reflected in the government's ability to identify the needs for relocating the capital based on geographical, spatial planning, and institutional aspects, although public engagement remains limited. Operational capacity is demonstrated through interagency coordination and institutional readiness during the transition period. Meanwhile, political capacity is evident in the ability to build support among stakeholders, though public communication and community participation still need to be strengthened. These findings indicate that enhancing community participation and policy communication is necessary to support a more inclusive implementation of the provincial capital relocation policy.
Keywords: Policy capacity, Provincial capital relocation, South Kalimantan.

ABSTRAK

Pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 merupakan kebijakan strategis yang memerlukan kapasitas pemerintah agar implementasinya berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis *policy capacity* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasi kebijakan tersebut berdasarkan dimensi *analytical capacity, operational capacity,* dan *political capacity*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka teori *Policy Capacity* dari Wu, Ramesh, dan Howlett (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kapasitas kebijakan yang relatif memadai pada ketiga dimensi. Kapasitas analitis tercermin dari kemampuan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan pemindahan ibu kota berdasarkan aspek geografis, tata ruang, dan kelembagaan, meskipun pelibatan publik masih terbatas. Kapasitas operasional ditunjukkan melalui koordinasi antarlembaga dan kesiapan kelembagaan selama masa transisi. Sementara itu, kapasitas politik terlihat dari kemampuan membangun dukungan antarpemangku kepentingan, namun komunikasi publik dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat dan komunikasi kebijakan diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi secara lebih inklusif.
Kata kunci: Policy capacity, Pemindahan ibu kota provinsi, Kalimantan Selatan.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Ibu kota provinsi merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lokasi kedudukan gubernur beserta perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi pembangunan. Oleh karena itu, penetapan maupun pemindahan ibu kota provinsi tidak hanya berkaitan dengan perpindahan pusat administrasi, tetapi juga menyangkut efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan wilayah. Dalam praktiknya, kebijakan pemindahan ibu kota umumnya dilakukan sebagai respons terhadap berbagai persoalan perkotaan, seperti keterbatasan ruang, kepadatan penduduk, maupun kebutuhan pengembangan wilayah yang lebih berkelanjutan.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, kebijakan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang menetapkan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, menggantikan Kota Banjarmasin yang sebelumnya berstatus sebagai pusat pemerintahan. Penetapan Banjarbaru didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain letak geografis yang lebih strategis, ketersediaan lahan yang lebih luas, tingkat kerawanan banjir yang lebih rendah, serta kesiapan infrastruktur pemerintahan yang telah berkembang secara bertahap sejak pemindahan sejumlah kantor pemerintahan ke Banjarbaru pada tahun 2011. Selain itu, Banjarbaru dinilai memiliki kapasitas yang lebih memadai untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan dan pelayanan publik di masa mendatang.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah, kesiapan kelembagaan, penataan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur pendukung, serta kemampuan pemerintah dalam membangun dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, proses penetapan kebijakan juga memperoleh perhatian dari masyarakat karena dinilai masih terbatas dalam aspek pelibatan publik serta komunikasi kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota provinsi tidak hanya ditentukan oleh landasan hukum atau kesiapan fisik wilayah, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mempertahankan legitimasi kebijakan.

Kajian mengenai pemindahan ibu kota daerah telah banyak dilakukan. Penelitian Eka Ayu, Hermawan, dan Mohammad Said (2015) mengenai pemindahan ibu kota Kabupaten Malang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik melalui dukungan komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, meskipun masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga dan keterbatasan anggaran. Penelitian mengenai pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman (2010) menyoroti bahwa keterlambatan implementasi lebih dipengaruhi oleh belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan. Sementara itu, Muslihin (2008) menemukan bahwa pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh dinamika politik, faktor sosial-historis, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat proses implementasi kebijakan.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola keseluruhan proses kebijakan. Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada implementasi kebijakan, faktor penghambat, maupun aspek kelembagaan. Kajian yang secara khusus menganalisis pemindahan ibu kota provinsi menggunakan perspektif *Policy Capacity* masih relatif terbatas, terutama pada konteks pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Padahal, teori *Policy Capacity* yang dikembangkan oleh Wu, Ramesh, dan Howlett (2015) menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif melalui tiga dimensi kapasitas, yaitu *analytical capacity*, *operational capacity*, dan *political capacity*, yang dianalisis pada level individu, organisasi, dan sistem.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *policy capacity* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *policy capacity* dalam studi kebijakan publik, sekaligus menjadi masukan bagi

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kebijakan untuk mendukung implementasi pemindahan ibu kota provinsi secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis *policy capacity* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan, yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan. Data sekunder diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, laporan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan berbagai sumber pendukung lainnya. Analisis penelitian menggunakan kerangka Policy Capacity yang dikembangkan oleh Wu, Ramesh, dan Howlett (2015), yang mengkaji kapasitas kebijakan berdasarkan dimensi analytical capacity, operational capacity, dan political capacity pada level individu, organisasi, dan sistem.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis policy capacity Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *Policy Capacity* yang dikembangkan oleh Wu, Ramesh, dan Howlett (2015), yang memandang kapasitas kebijakan sebagai kemampuan pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan memperoleh dukungan terhadap suatu kebijakan melalui tiga dimensi utama, yaitu *analytical capacity*, *operational capacity*, dan *political capacity*. Ketiga dimensi tersebut dianalisis pada tiga level kapasitas, yaitu individu (*individual*), organisasi (*organizational*), dan sistem (*systematic*), sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan pemindahan ibu kota provinsi.

Temuan penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi kebijakan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta masyarakat yang terdampak. Data hasil wawancara kemudian dipadukan dengan berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan, laporan pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan, sehingga memungkinkan proses triangulasi untuk memperkuat validitas temuan penelitian.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya fisik maupun landasan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola proses kebijakan secara menyeluruh. Kapasitas tersebut tercermin dari kemampuan aparatur dalam menghasilkan dan memanfaatkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, kemampuan organisasi dalam mengoordinasikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, serta kemampuan pemerintah membangun

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

dukungan politik dan kolaborasi dengan berbagai aktor yang terlibat. Meskipun proses pemindahan ibu kota telah didukung oleh kesiapan infrastruktur pemerintahan yang berkembang secara bertahap di Kota Banjarbaru, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah tantangan, terutama terkait optimalisasi koordinasi lintas organisasi, penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dan penguatan partisipasi publik dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis, dimensi *analytical capacity* menjadi fondasi penting dalam implementasi kebijakan pemindahan ibu kota karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghasilkan pengetahuan, menganalisis kondisi empiris, serta menggunakan informasi sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Kapasitas analitis tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme organisasi dalam mengelola informasi serta kemampuan sistem pemerintahan membangun koordinasi dan pertukaran data antarlembaga. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis *analytical capacity* pada level individu, organisasi, dan sistem untuk melihat sejauh mana kapasitas tersebut mendukung implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Analytical Capacity

Analytical capacity merupakan kemampuan pemerintah dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi sebagai dasar perumusan maupun implementasi kebijakan. Dalam kerangka Policy Capacity yang dikembangkan oleh Wu, Ramesh, dan Howlett (2015), kapasitas analitis tidak hanya bergantung pada kemampuan individu aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme organisasi dan dukungan sistem pemerintahan. Pada implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, kapasitas analitis menjadi fondasi utama karena kebijakan ini melibatkan berbagai pertimbangan strategis, seperti aspek geografis, tata ruang, kelembagaan, hingga kebutuhan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas analitis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kecenderungan yang cukup baik pada ketiga level kapasitas, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, khususnya dalam pelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi.

Pada level individu, kapasitas analitis tercermin dari kemampuan aparatur pemerintah dalam memahami substansi kebijakan, mengidentifikasi permasalahan, serta menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki pemahaman yang memadai mengenai urgensi pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pemahaman tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain tingginya kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin, keterbatasan ruang untuk pengembangan pusat pemerintahan, tingginya risiko banjir, serta kesiapan Kota Banjarbaru yang secara bertahap telah menjadi pusat aktivitas pemerintahan sejak perpindahan sejumlah kantor perangkat daerah pada tahun 2011.

Kemampuan analitis aparatur juga terlihat dari proses identifikasi kebutuhan kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi eksisting, tetapi juga proyeksi penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang. Informasi yang digunakan dalam proses tersebut bersumber dari dokumen perencanaan pembangunan, kajian tata ruang, data kependudukan, serta evaluasi terhadap kondisi wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pada perangkat daerah terkait mampu menginterpretasikan berbagai data tersebut sebagai dasar dalam mendukung implementasi kebijakan pemindahan ibu kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga didukung oleh proses analisis terhadap berbagai informasi yang tersedia.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ruang analisis pada level individu masih dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan yang bersifat top-down. Penetapan Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 menyebabkan fokus aparatur lebih diarahkan pada penerjemahan dan pelaksanaan kebijakan dibandingkan pada proses penyusunan alternatif kebijakan. Dengan demikian, kapasitas analitis individu lebih banyak diwujudkan melalui kemampuan menyesuaikan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

strategi implementasi, mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan, serta menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang muncul selama proses transisi pemerintahan.

Selain kemampuan teknis, penelitian ini juga menemukan bahwa pengalaman kerja dan koordinasi antaraparatur menjadi faktor yang memperkuat kapasitas analitis individu. Aparatur yang telah lama terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah maupun pengelolaan pemerintahan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika pemindahan ibu kota. Pengetahuan tersebut mempermudah proses identifikasi tantangan implementasi, seperti penyesuaian kelembagaan, kebutuhan sumber daya manusia, serta sinkronisasi kebijakan antarperangkat daerah. Dengan demikian, pengalaman institusional menjadi modal penting dalam menghasilkan analisis yang lebih akurat terhadap kebutuhan implementasi kebijakan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan hasil analisis pada level individu belum sepenuhnya diimbangi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Beberapa informan menilai bahwa komunikasi mengenai dasar pertimbangan kebijakan masih belum tersampaikan secara optimal kepada publik. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya berbagai persepsi mengenai proses penetapan kebijakan, termasuk anggapan bahwa masyarakat memiliki ruang yang terbatas untuk berpartisipasi dalam tahap awal perumusan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas analitis individu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan informasi, tetapi juga kemampuan menyampaikan hasil analisis secara efektif kepada pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep *individual analytical capacity* yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh, dan Howlett (2015), yaitu kemampuan individu dalam memperoleh, menafsirkan, dan menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, aparatur pemerintah telah menunjukkan kompetensi analitis yang memadai melalui pemanfaatan data empiris, pengalaman birokrasi, serta pemahaman terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Namun demikian, efektivitas kapasitas tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan komunikasi kebijakan dan perluasan pelibatan masyarakat sehingga proses implementasi tidak hanya didukung oleh analisis teknokratis, tetapi juga memperoleh legitimasi publik yang lebih kuat.

Operational Capacity

Operational capacity merupakan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, mengoordinasikan organisasi, dan melaksanakan kebijakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Wu, Ramesh, dan Howlett (2015), kapasitas operasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi serta koordinasi antarlembaga dalam suatu sistem pemerintahan. Dalam implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, kapasitas operasional menjadi aspek yang penting karena kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan perpindahan lokasi pemerintahan, tetapi juga mencakup penyesuaian struktur organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan kapasitas operasional yang cukup baik pada level individu, organisasi, dan sistem. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa penyesuaian kelembagaan, sinkronisasi antarinstansi, serta penguatan koordinasi dalam mendukung proses transisi pemerintahan.

Pada level individu, kapasitas operasional tercermin dari kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas, mengelola pekerjaan, serta beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari pemindahan ibu kota provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pada perangkat daerah telah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung proses transisi pemerintahan ke Kota Banjarbaru. Pemahaman tersebut diperkuat melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi internal, serta pengalaman aparatur dalam menangani proses relokasi kantor pemerintahan yang telah berlangsung secara bertahap sejak tahun 2011.Kemampuan individu juga terlihat dari kesiapan aparatur dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan kondisi organisasi yang baru. Perpindahan lokasi kerja,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

penyesuaian mekanisme pelayanan, hingga adaptasi terhadap sistem koordinasi yang berbeda tidak mengurangi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa perangkat daerah bahkan telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengoperasikan layanan pemerintahan di Banjarbaru sehingga proses transisi dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan publik secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas individu tetap diperlukan, terutama melalui pengembangan kompetensi aparatur dan peningkatan kemampuan manajerial dalam menghadapi perubahan organisasi. Perubahan struktur pemerintahan dan bertambahnya kompleksitas koordinasi menuntut aparatur untuk memiliki kemampuan adaptasi, kepemimpinan, dan penyelesaian masalah yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembelajaran organisasi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas implementasi kebijakan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *individual operational* capacity yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh, dan Howlett (2015), yaitu kemampuan individu dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan secara efektif. Dalam konteks pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, kapasitas operasional individu tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan teknis aparatur dalam menjalankan tugas, tetapi juga melalui kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kelembagaan sehingga proses transisi pemerintahan tetap berjalan secara berkesinambungan.

Political Capacity

Setelah menganalisis kapasitas analitis dan kapasitas operasional, dimensi berikutnya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah *political capacity*. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam membangun legitimasi, memperoleh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, serta mengelola dinamika politik yang muncul selama proses implementasi kebijakan. Menurut Wu, Ramesh, dan Howlett (2015), political capacity mencakup kemampuan aktor pemerintah dalam membangun hubungan kolaboratif, menyelaraskan kepentingan antaraktor, serta mempertahankan dukungan terhadap kebijakan pada level individu, organisasi, maupun sistem. Dalam konteks pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, kapasitas politik menjadi penting mengingat kebijakan ini melibatkan berbagai institusi pemerintahan, lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat sebagai kelompok yang terdampak secara langsung.

Pada level individu, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memahami dinamika politik yang menyertai implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi. Kemampuan tersebut tercermin dari upaya aparatur dalam membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, menyampaikan informasi mengenai perkembangan implementasi kebijakan, serta menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi politik yang berkembang. Selain kompetensi teknis, aparatur juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian masalah agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para aktor yang terlibat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang gerak aparatur dalam membangun dukungan politik masih dipengaruhi oleh karakter kebijakan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Sebagai kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat, sebagian besar aparatur daerah lebih berperan dalam mengimplementasikan keputusan yang telah ditetapkan daripada melakukan proses negosiasi terhadap substansi kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas politik individu lebih banyak diwujudkan melalui kemampuan menjaga hubungan kerja, membangun koordinasi, serta mengelola komunikasi selama proses implementasi berlangsung.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Pada level organisasi, *political capacity* terlihat dari kemampuan perangkat daerah dalam membangun kerja sama dan koordinasi lintas organisasi untuk mendukung implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Organisasi, Dinas PUPR, serta perangkat daerah lainnya telah menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui mekanisme koordinasi yang berkelanjutan. Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menyelaraskan perencanaan, penyesuaian kelembagaan, pembangunan infrastruktur, hingga pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan selama proses pemindahan ibu kota.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi organisasi belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan di luar pemerintah. Beberapa informan menilai bahwa pelibatan masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah dalam proses implementasi masih dapat diperkuat, khususnya dalam penyampaian informasi dan pemberian ruang untuk menyampaikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas politik organisasi tidak hanya diukur dari kemampuan membangun koordinasi internal, tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan yang inklusif dengan aktor eksternal.

Pada level sistem, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemindahan ibu kota didukung oleh adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga legislatif dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Dukungan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses transisi pemerintahan ke Kota Banjarbaru. Selain itu, kolaborasi antarlembaga juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan administratif maupun kelembagaan.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas politik pada level sistem masih menghadapi tantangan berupa penguatan partisipasi masyarakat dan peningkatan transparansi dalam implementasi kebijakan. Munculnya berbagai tanggapan dari masyarakat serta adanya proses pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya memerlukan dukungan regulatif, tetapi juga legitimasi sosial yang dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan aktor nonpemerintah menjadi aspek yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki *political capacity* yang cukup baik dalam mendukung implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi. Kemampuan aparatur dalam mengelola komunikasi, koordinasi organisasi yang berjalan relatif efektif, serta dukungan sistem kelembagaan menjadi faktor yang memperkuat implementasi kebijakan. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan kolaborasi dengan aktor nonpemerintah masih diperlukan agar implementasi kebijakan tidak hanya memperoleh legitimasi secara hukum, tetapi juga didukung oleh legitimasi publik yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki policy capacity yang relatif memadai dalam mendukung implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Pada dimensi analytical capacity, pemerintah mampu memanfaatkan data, informasi, dan pengalaman kelembagaan sebagai dasar pengambilan keputusan, meskipun pelibatan masyarakat dalam proses analisis kebijakan masih perlu ditingkatkan. Pada dimensi operational capacity, implementasi kebijakan didukung oleh kemampuan aparatur, kesiapan organisasi, serta koordinasi antarlembaga yang memungkinkan proses transisi pemerintahan berjalan secara bertahap tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan publik. Sementara itu, pada dimensi political capacity, pemerintah telah menunjukkan kemampuan dalam membangun koordinasi dan dukungan antaraktor

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

pemerintahan, namun komunikasi publik dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam memperkuat legitimasi implementasi kebijakan.

Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemindahan ibu kota provinsi tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kesiapan infrastruktur, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam mengintegrasikan kemampuan analitis, operasional, dan politik secara seimbang. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipasi publik, transparansi informasi, serta kolaborasi yang lebih inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian policy capacity dalam konteks kebijakan pemindahan ibu kota daerah, khususnya pada tingkat provinsi, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah yang menghadapi kebijakan serupa di masa mendatang.

REFERENSI

Ayu, E., Hermawan, & Said, M. (2015). Implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen. *Jurnal Administrasi Publik*, *3*(11), 1889–1894.

Braun, D. (2008). *Organising the political coordination of knowledge and innovation policies*. *Science and Public Policy*, *35*(4), 227–239.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Muslihin. (2008). Implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(2), 101–115.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2026*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, *34*(3–4), 165–171.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.